

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT ADAT AKIBAT PEMBEBANAN HAK ULAYAT SEBAGAI
JAMINAN KREDIT**

Oleh:

Yuliasara Isnaeni, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

Dalam hubungan antara manusia dengan tanah dapat menimbulkan beberapa fungsi tanah, yaitu fungsi ekonomis dan fungsi sosial. Fungsi ekonomis atas tanah dimana tanah berfungsi untuk mendirikan rumah, diperjualbelikan, disewakan atau dikontrakkan dan lain sebagainya. Sedangkan tanah dalam fungsi sosial adalah hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, tidak semata-mata boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun mentalitas tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya.¹ Secara aksiologis, tanah sangat berguna bagi kehidupan manusia karena tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Sejarah perkembangan atau

Kehancurannya ditentukan oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya”.² Manusia akan dapat hidup senang serba berkecukupan jika mereka mampu menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenteram

¹ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

²G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah : Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.

Ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan negara dapat menghambat pencapaian efektifitas dan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi bisnis kehutanan, pemerintah dan perbankan. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi diantaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap penggunaan hutan. Hal ini memicu kemunculan konflik-konflik di kawasan hutan. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan kemanfaatan lingkungan, pemerintah harusnya mempertahankan dan menetapkan luas kawasan hutan dalam suatu wilayah.

Dengan diakuinya hak ulayat tersebut, maka masyarakat adat yang telah bermukim dalam wilayah Padang Lawas Utara merasa mempunyai hak untuk melakukan peralihan secara hukum dan legal dihadapan Pejabat yang berwenang, serta berhak melakukan pendaftaran tanah.

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Di negara

agraris seperti Indonesia, tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia. Tanah adalah wadah sekaligus faktor produksi.

Karena kegunaannya yang strategis namun ketersediaannya terbatas, maka sering terjadi perselisihan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Hal ini menyebabkan munculnya konflik dan sengketa pertanahan baik antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pengusaha maupun antara masyarakat dengan institusi negara. Konflik dan sengketa dimaksud semakin mudah terjadi ketika politik dari pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah masih belum memadai.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelangkaan ketersediaan tanah dewasa ini telah membatasi ruang gerak aktivitas kegiatan manusia. Antara kegiatan manusia dan ketersediaan tanah merupakan dua variabel yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kelangkaan persediaan tanah perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah didalam suatu negara. Dengan demikian tidak boleh ada konsentrasi penguasaan tanah dimana sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar tanah, sementara sebagian besar orang hanya menguasai tanah yang sempit.

Selain berupaya untuk menciptakan keadilan, penataan hak-hak atas tanah juga perlu untuk memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Selama ini, ketidakpastian hak-hak atas tanah telah pula menjadi sumber konflik dan sengketa pertanahan yang tidak berkesudahan.

Sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, maka dari itu banyak sekali nasabah-nasabah Bank yang menggunakan fasilitas peminjaman modal yang telah disediakan oleh Bank yang bersangkutan. Lembaga keuangan

seperti Bank dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan negara. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank harus mendasarkan kegiatannya pada peraturan yang berlaku. Karena hal ini dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan keuangan bank itu sendiri yang kemudian berakibat kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam kegiatan penyalur dana tersebut, bank aktif memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah/debitur. Pada tahun 2012, sertifikat-sertifikat yang berada dalam kawasan hutan itu dijamin oleh pemegang haknya kepada salah satu Bank di daerah untuk memperoleh kredit. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian jumlah bunga.”³

Bank dapat meminjamkan modal kepada nasabahnya dan kemudian nasabah-nasabahnya itu yang telah diberi pinjaman modal harus sanggup mengembalikan pinjaman kepada pihak Bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama secara angsuran atau kredit. Pemberian fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank menuntut pihak Bank untuk meminta jaminan atas peminjaman tersebut sebagai keyakinan dari bank bahwa pihak nasabah mampu untuk memenuhi prestasinya.

³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kredit diberikan berdasarkan keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Oleh karena itu, pemberian kredit tentunya diikuti dengan penyerahan jaminan, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tidak sedikit yang memberikan jaminan berupa barang tidak bergerak yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya, contohnya jaminan berupa tanah dan bangunan yang mereka punya agar mereka mendapatkan uang yang akan menjadi modal berusaha. Hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak milik dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan yang mengandung unsur titel eksekutorial.

“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”⁴

Biasanya debitur memberikan jaminan sertipikat hak atas tanah untuk mendapatkan plafond kredit yang lebih tinggi. Pada saat ini sertipikat hak atas tanah merupakan objek jaminan kredit yang paling disukai oleh bank, sebab tanah dianggap lebih bernilai secara ekonomis yang relatif tinggi dan dari segi prospeknya nilai tanah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”⁵

Jaminan berarti kekayaan yang dapat diikatkan jaminan guna kepastian pelunasan dibelakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Penerima kredit merupakan siapa saja yang

⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

⁵*Loc. Cit.*

mendapat kredit dari bank dan wajib mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu. Penerima kredit meliputi perseorangan ataupun badan usaha.⁶

Istilah jaminan juga mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberipinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam praktek perbankan jaminan kredit terdiri atas jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok adalah jaminan yang terdiri dari benda-benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak, yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas usaha yang dibiayai dengan kredit. Sementara yang dimaksud dengan jaminan tambahan adalah jaminan yang dapat berupa jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil, atau dapat pula berupa benda-benda tidak bergerak/benda-benda bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok, misalnya tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang harus disimpan dalam berkas khusus.

Dalam pengikatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

Konstitusi Indonesia telah memberikan pedoman dalam penataan hak-hak atas tanah didalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kebijakan di bidang pertanahan di Indonesia yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

⁶Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 70.

Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan UUPA) dalam Pasal 16 menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak sementara lainnya.

Meskipun Pasal 16 UUPA telah mengatur hak-hak atas tanah, dalam praktiknya ada beberapa hal yang belum terakomodasi, misalnya pengaturan berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak instansi pemerintah untuk menguasai dan menggunakan tanah. Demikian pula belum ada batas maksimum untuk hak guna usaha untuk badan hukum. Penertiban hak atas tanah yang sudah diberikan oleh negara kepada orang dan badan hukum seperti perusahaan kebun yang membangun kebun melebihi luas hak guna usaha yang diberikan perlu dilakukan.

Dalam peraturan yang ada, hak guna usaha hanya dapat diberikan atas tanah negara. Padahal selama ini ada banyak hak guna usaha yang telah berada di atas tanah ulayat. Hal ini perlu dipikirkan ke depan agar hak guna usaha dapat pula diberikan di atas tanah ulayat dengan ketentuan adanya jaminan bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh kembali hak ulayatnya pada saat hak guna usaha itu berakhir. Dengan demikian diharapkan konflik dan sengketa antara perusahaan yang memiliki hak guna usaha dengan masyarakat hukum adat diatas melalui pengaturan baru tersebut.

Selain itu juga diperlukan pengaturan berkaitan dengan apakah tempat-tempat ibadah dapat memiliki hak-hak atas tanah, persoalan menormakan perlindungan hukum dalam persoalan ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan, sanksi kepada pejabat yang memberikan hak kepada pengusaha yang melebihi batas maksimum pemilikan tanah, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat yang tanahnya tidak atau belum bersertipikat, soal status hak pakai instansi pemerintah termasuk militer atas tanah yang dialihkan untuk membangun pasar modern

dan sebagainya, serta pengaturan tentang sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan hak dan tidak mematuhi batas-batas hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pertanahan.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka pengaturan tentang hak-hak atas tanah harus pula memperhatikan keseimbangan peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Peraturan yang ada selama ini belum memberikan kekuasaan yang seimbang antar tingkat pemerintahan. Dalam kaitan dengan ini juga perlu memikirkan otonomi komunitas masyarakat hukum adat untuk dapat mengatur dan memanfaatkan tanah ulayat berdasarkan hukum adatnya.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pertanian maupun perkebunan skala besar, pertambangan termasuk pertambangan minyak dan gas bumi merupakan akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan meningkatnya pembangunan fisik di satu pihak dan berkurangnya tanah negara yang tersedia dilain pihak, tidak jarang fenomena sengketa tanah muncul ke permukaan saat ini.

Berbagai kasus sengketa tanah yang timbul dalam pemanfaatan tanah ulayat adalah ketika terjadi konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan investor atau pihak swasta (pemilik modal/investor besar) yang mendapat konsesi perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan (pertambangan minyak dan gas bumi), yang merasa bahwa hanya untuk memanfaatkan tanah dipinggirkan dengan keberadaan tersebut yang cukup dominan dalam peta perekonomian yang terjadi seperti kasus-kasus yang pernah terjadi di daerah-daerah kaya mineral, konflik terus terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah atau perusahaan swasta pemegang konsesi, seperti yang pernah terjadi pada kampung harapan Papua di Papua (*Freeport*), Waykambas di Lampung, Bukit Betabuh Sungai Indah di Riau, dan Kawasan Labo di kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sebagaimana diketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.

Kemudian, Adi Putra Parlindungan Nasution mengemukakan bahwa pemberian tempat kepada hukum adat didalam UUPA tidak menyebabkan terjadinya *dualisme* seperti yang dikenal sebelum berlakunya UUPA. Reorientasi pelaksanaan hukum di Indonesia akan lebih berhasil jika pihak terkait mampu memahami jiwa hukum adat yang akan dikembangkan didalam perundang-undangan saat ini. Pemberian tempat bagi hukum adat didalam UUPA, apalagi penempatan itu didalam posisi dasar, merupakan kristalisasi dari asas-asas hukum adat sehingga UUPA itulah penjelmaan hukum adat yang sebenarnya.⁷

Hukum Adat yang dapat dipakai sebagai hukum agraria adalah hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifat khusus kedaerahannya dan diberi sifat nasional. Sehingga dalam hubungannya dengan prinsip persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hukum adat yang dahulu hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, harus diteliti dan dibedakan antara:

⁷A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 51.

1. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa (Pasal 5 UUPA) dan tidak merupakan penghambat pembangunan,
2. Hukum Adat yang hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa serta dapat menghambat pembangunan negara.
3. Hukum Adat yang tidak bertentangan tersebut dalam point 1 diatas, tetap berlaku dan merupakan hukum agraria nasional yang berasal dari hukum adat, kecuali hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang merupakan ketentuan konversi pasal II, VI dan VIII. Hukum adat yang bertentangan seperti tersebut dalam point 2 tidak diberlakukan lagi (tidak diadakan).

Keadaan di atas dipicu oleh berbagai hal yang terkait dengan kondisi normatif dan empiris. Hal ini menyadarkan kembali bahwa, untuk menentukan eksis tidaknya hak ulayat tidaklah semudah membuka telapak tangan.⁸

Sekalipun dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku sejak tahun 1960 hak ulayat sudah mempunyai pengakuan secara hukum dalam hukum tanah nasional, namun dalam pelaksanaannya tidak menjadi jelas, justru menimbulkan masalah bagi masyarakat hukum adat. Berbagai kasus terdesaknya hak masyarakat hukum adat pada umumnya, masalah mendasar yang perlu disepakati bersama adalah bagaimana seharusnya hak ulayat itu dipahami, berkenaan dengan permasalahan di daerah-daerah yang kaya mineral. Ketidaksamaan persepsi tentang hak ulayat, termasuk di dalamnya tentang hutan ulayat, akan membuat permasalahan tidak kunjung terselesaikan. Perlunya kesamaan cara pandang antara bidang pertanian dan bisnis serta cara pandang masyarakat, akan membuka jalan untuk mencari

⁸Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanian Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, cet. 1, Jakarta, 2005, hlm. 64.

solusi yang adil, menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait berkenaan dengan pemanfaatan tanah ulayat seiring dengan derasnya investasi.

Untuk menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dilakukan melalui pendaftaran hak ulayat. Tujuan yang ingin dicapai dengan jaminan kepastian hukum ini akan menimbulkan rasa mantap dan rasa aman, adanya perlindungan hukum untuk mencegah gangguan dan penggunaan dan atau sesama warga masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal atau investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti permasalahan tanah ulayat yang terjadi dalam Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Pin, di mana tanah adat di sertifikasikan oleh seseorang, sehingga tanah adat tersebut berubah kepemilikannya dari hak ulayat menjadi hak milik seseorang yang namanya tercantum pada sertifikat tanah tersebut, lalu setelah itu, tanah tersebut dijual, dan pemilik terakhir menjaminkan tanah tersebut ke bank guna memperoleh pinjaman. Oleh karenanya penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Akibat Pembebanan Hak Ulayat Sebagai Jaminan Kredit”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat akibat pembebanan hak ulayat sebagai jaminan kredit?

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Akibat Pembebanan Hak Ulayat Sebagai Jaminan Kredit

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang penulis gunakan yaitu teori perlindungan hukum milik Philipus M. Hadjon, di mana dikatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Saran Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara

hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada perlindungan hukum preventif, di mana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, pemerintah telah merumuskan suatu aturan sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang isinya adalah “Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”. Sehingga untuk mengetahui tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau bukan, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dan berkepentingan dapat dengan mudah mengetahuinya melalui peta yang diberi tanda.

Selain itu, sehubungan dengan jaminan kredit, pemerintah juga mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama yang terdapat pada Pasal 2 yang isinya adalah “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan Pasal 29 ayat 2 dan 3 yang isinya adalah “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Hal ini tentulah dimaksudkan agar tidak terjadi kasus seperti pada putusan yang digunakan pada penelitian ini, di mana perjanjian kredit menjadi tidak memiliki jaminan karena sertipikat tanah yang dijadikan jaminan kredit merupakan sertipikat tidak sah. Seharusnya apabila pihak bank menerapkan apa yang diatur pemerintah untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, maka pihak bank akan memeriksa terlebih dahulu sertipikat yang dijadikan jaminan kredit, dan apabila Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat benar-benar telah diterapkan, pihak bank cukup memeriksanya melalui peta yang terdapat di BPN. Dan pihak BPN pun tidak dengan mudahnya mengeluarkan sertipikat tersebut karena jelas terlihat pada peta pendaftaran tanah jika tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Dan pada perlindungan hukum represif, di mana dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, pemerintah mengaturnya untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Umum. Sehingga perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat akibat pembebanan hak ulayat sebagai jaminan kredit dapat terwujud melalui putusan Pengadilan Negeri

PENUTUP

Perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat akibat pembebanan hak ulayat sebagai jaminan kredit adalah dengan cara :

- a. Perlindungan hukum preventif, di mana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, pemerintah telah merumuskan suatu aturan sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat juga Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- b. Perlindungan hukum represif, di mana dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, pemerintah mengaturnya untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Umum. Sehingga perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat akibat pembebanan hak ulayat sebagai jaminan kredit dapat terwujud melalui putusan Pengadilan Negeri yaitu dinyatakan tidak berlakunya pembebanan hak ulayat sebagai jaminan kredit karena sertifikat hak ulayat tersebut batal demi hukum akibat prosedur penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah : Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2003
- A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, cet. 1, Jakarta, 2005
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.